

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu proses yang logis guna untuk mencapai titik akhir dalam penelitian, penemuan, pengetahuan serta pemahaman terkait dengan tujuan utama. Penelitian merupakan suatu upaya atau cara pencarian dalam menemukan atau menjawab suatu masalah. Sedangkan pengertian Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>1</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>2</sup> Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis normatif. Metode penelitian normatif mengenai tinjauan yuridis ini melalui ketentuan hukum normatif (undang-undang dan aturan tertulis lainnya) yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap pengguna layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online.

#### **C. Sumber Dan Jenis Data**

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>3</sup> Sumber dan jenis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah:

##### **1. Sumber Data**

Sumber data pada penulisan skripsi ini ialah :

---

<sup>1</sup> Zainudin ali M.A, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 14

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

<sup>3</sup> Soekanto, s. "*Pengantar penelitian hukum*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), hlm.11

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh dari norma hukum dasar yakni Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan yang memberikan menjabaran mengenai bahan hukum primer, data ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa buku hukum, karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis terhadap pengguna layanan *Peer to Peer Lending* atau pinjaman online dan segala informasi yang dibutuhkan guna menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

## 2. Jenis Data

a. Bahan Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif) terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial.

b. Bahan Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari :

- 1) Buku yang membahas permasalahan hukum;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang hal hal yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini, kamus hukum dan sumber internet.

**D. PROSES PENGOLAHAN DAN PENGUMPULAN DATA**

**1. Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, menganalisa serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.

**2. Pengolahan Data**

Data yang di peroleh dari hasil studi pustaka selanjutnya haruslah diolah guna untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pengolahan data yang dilakukan penulis dalam skripsi ini adalah Ketika semua data yang diperlukan telah terkumpul maka langkah yang selanjutnya dilakukan adalah mengolah data dengan menyusun data-data tersebut, berikutnya proses editing dan tentunya dengan pemeriksaan ulang terkait data yang telah diperoleh dengan begitu dapat menjamin apakah data tersebut sudah lengkap. Selanjutnya mengklasifikasikan data secara seksama dan diusahakan penambahan data apabila terdapat data yang kurang untuk melengkapi data yang telah ada serta dilakukan pemeriksaan akhir dengan cermat dan terarah. Adapun teknik pengolahandata dalam penelitian ini yaitu:

a. Editing

Editing merupakan cara untuk meneliti kembali dengan data catatan para pencari data guna mengetahui apakah data tersebut sudah valid atau belum. Tahap ini dilakukan setelah data yang didapatkan oleh penulis dirasa sudah cukup dan lengkap sesuai dengan judul yang telah diambil. Tahap ini dilakukan dengan cara mengoreksi ulang, membaca serta memperbaiki jikalau ada data yang kurang sesuai atau terdapat kesalahan dalam penulisan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan cara untuk mengklarifikasi data-data yang sudah diperoleh agar memudahkan dalam proses pembacaan data sesuai dengan yang

dibutuhkan. Klarifikasi data adalah bagian dari analisis dikarenakan tanpa adanya klarifikasi maka akan terjadi kesulitan pada saat analisis.

c. Sistematis

Sistematis adalah cara yang digunakan untuk mempermudah penulis dengan mengelompokkan data-data sesuai dengan rumusan masalah yang sehingga pembahasan yang ditulis oleh penulis tersusun secara rapi dan runtut.

**E. Analisis Data**

Tahap analisis data ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan cara mendeskriptifkan dalam bentuk uraikan secara keseluruhan agar mudah dimengerti serta dapat menginterpretasikan dan menyimpulkan permasalahan penelitian guna menjawab rumusan masalah yang diteliti.